

## HAK GUGAT PERWAKILAN KELOMPOK (*CLASS ACTION*) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN<sup>1</sup>

Oleh : Muh. Syahrul R. Lamsu<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran perwakilan kelompok (*class action*) dalam membantu upaya perlindungan hak-hak konsumen dan bagaimana hak gugat perwakilan kelompok (*class action*) dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, maka dapat disimpulkan, bahwa: 1. Peran perwakilan kelompok (*class action*) dalam mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPSKM) mewakili konsumen yang dirugikan. 2. Hak gugat perwakilan kelompok (*class action*) dalam penyelesaian sengketa konsumen apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran dapat dilakukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Kata kunci: *Class action*, Sengketa, Konsumen

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Berlian Manoppo, SH, MH; Dr. Moh. Hero Soepeno, SH, MH; Harly Stanly Muaja, SH, MH.

<sup>2</sup> NIM. 100711058. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

Dalam sengketa konsumen, pada umumnya korban bersifat massal. Menurut hukum acara perdata yang berlaku dewasa ini, untuk mengajukan gugatan ganti rugi, Setiap korban harus membuat surat kuasa khusus kepada pengacara. Untuk selanjutnya mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri setempat. Kalau korban berupa segelintir orang, secara teknis masih mungkin dilakukan, tetapi dalam sengketa konsumen, jumlah korban bisa ratusan, bahkan mungkin ribuan orang. Membuat surat kuasa khusus ratusan atau ribuan orang untuk mengajukan gugatan ganti rugi, jelas bukan pekerjaan sederhana. Seandainya gugatan ganti rugi dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hanya kepada korban yang secara formal ikut menggugat, dapat mendapatkan ganti rugi, sedangkan korban lain yang tidak ikut menggugat untuk mendapatkan ganti rugi harus mengajukan gugatan baru. Mekanisme ini jelas kurang praktis. Untuk itu sudah waktunya diperkenalkan mekanisme gugatan kelompok dalam sistem peradilan Indonesia. Dengan gugatan kelompok terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum, dan apabila pihak korban dimenangkan, maka korban lainnya yang secara formal tidak mengajukan gugatan, dengan berdasar kepada putusan tersebut langsung dapat meminta ganti rugi, tanpa harus mengajukan gugatan baru. Gugatan pelanggaran pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen melalui pengadilan negeri dengan menggunakan instrumen hukum acara perdata (konvensional), dilakukan oleh seorang konsumen atau lebih atau ahli warisnya. Dalam hukum acara perdata konvensional dikenal siapa yang mendalilkan, ia yang harus membuktikan.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Susanti Adi, Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara*

Masuknya sengketa konsumen ke pengadilan negeri berdasarkan keaktifan salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa, yang dalam hal ini pelaku usaha atau konsumen. Konsumen dapat berinisiatif mengajukan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap pelaku usaha atas pelanggaran norma-norma Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sebaliknya pelaku usaha tidak diperkenankan menggugat konsumen atau mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dengan merujuk pada pelanggaran konsumen atas norma-norma UUPK, kecuali menyangkut pelanggaran hak-hak pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 UUPK.<sup>4</sup>

Karena banyaknya kasus ketidakadilan yang dialami oleh konsumen yang ada pada umumnya pada posisi yang lemah dan hukum acara perdata HIR/RBg tidak lagi sepenuhnya mampu menampung perkembangan-perkembangan tuntutan keadilan dan masyarakat pencari keadilan, maka UUPK telah menerobos prinsip-prinsip hukum perdata konvensional yang sangat di pegang teguh para ahli hukum dan praktisi hukum di Indonesia.<sup>5</sup> UUPK membawa perbaikan, berupa pembaharuan berupa yang selama ini menghambat penyelesaian sengketa konsumen dengan mengedepankan alternatif penyelesaian sengketa yang sama sekali baru bagi penegakan hukum di Indonesia, yaitu dimungkinkannya gugatan perwakilan kelompok/*class action*, hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah lain (*Legal standing*) dan gugatan yang diajukan

pemerintah atau instansi yang terkait terhadap pelaku usaha.<sup>6</sup>

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah peran perwakilan kelompok (*class action*) dalam membantu upaya perlindungan hak-hak konsumen ?
2. Bagaimanakah hak gugat perwakilan kelompok (*class action*) dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha ?

## C. METODE PENELITIAN

Bahan-bahan hukum diperoleh melalui penelitian kepustakaan terdiri dari: peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah hukum, bahan-bahan hukum lainnya termasuk kamus-kamus hukum. Metode Penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif dan untuk menyusun pembahasan, maka bahan-bahan hukum dianalisis secara normatif.

## PEMBAHASAN

### A. PERAN PERWAKILAN KELOMPOK (*CLASS ACTION*) DALAM MEMBANTU UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSUMEN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur mengenai gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha, dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPSKM) dan diajukan kepada peradilan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2).

Keberadaan perwakilan kelompok dalam membantu penyelesaian secara hukum sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dilakukan mengingat tidaklah

---

Serta Kendala Implementasinya, Edisi I. Cetakan ke-I. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008, hal. 129-130.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 130.

<sup>5</sup> *Ibid*.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 131.

mungkin setiap konsumen yang dirugikan mengajukan gugatan masing-masing ke pengadilan negeri, padahal jumlah konsumen yang dirugikan jumlahnya cukup banyak dan tentunya diperlukan surat kuasa khusus kepada pengacara apabila masing-masing konsumen menggunakan jasa pengacara. Ternyata untuk mengajukan gugatan ganti rugi, apabila konsumen dirugikan bukanlah mudah untuk dilaksanakan, sehingga diperlukan upaya perwakilan kelompok (*class action*) yang lebih efektif dan efisien untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Apabila putusan pengadilan dalam sengketa konsumen telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan membenarkan gugatan konsumen yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha, maka selain kelompok konsumen yang mengajukan gugatan, bagi konsumen lainnya yang tidak mengajukan gugatan dapat juga memperoleh ganti rugi dalam perkara yang sama. Oleh karena itu peran perwakilan kelompok merupakan suatu kebutuhan untuk membantu konsumen

Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPSKM) telah diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai perwakilan kelompok (*class action*) yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri mewakili konsumen yang dirugikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Pasal 1 angka 3: Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah: Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001

Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, menjelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Peran aktif masyarakat dalam mewujudkan perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Untuk menjamin ketertiban, kepastian, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka LPKSM dipandang perlu untuk melakukan pendaftaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Pendaftaran tersebut dimaksudkan sebagai pencatatan dan bukan merupakan suatu perizinan. Pendaftaran cukup dilakukan pada salah satu Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia mengakui LPKSM yang telah melakukan pendaftaran tersebut.<sup>7</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan: "Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen".

Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 9 menyebutkan: Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab

---

<sup>7</sup> Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

bersama antara pemerintah dan masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan ada beberapa lembaga yang melaksanakan tugas terkait dengan perlindungan konsumen, yaitu: Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Masing-masing lembaga ini memiliki tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pasal 1 angka 11: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Pasal 1 angka 12: Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur mengenai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Pasal 44 menyatakan pada ayat:

- (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
- (2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- (3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
  - a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  - b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
  - c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;

- d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 44 ayat (1): Yang dimaksud dengan memenuhi syarat, antara lain, terdaftar dan diakui serta bergerak di bidang perlindungan konsumen.

#### **B. HAK GUGAT PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan peranturan hakim. Dapat pula dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih tegas dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan serta melaksanakan putusan tersebut mengajukan tuntutan hak berarti meminta perlindungan hukum terhadap haknya yang dilanggar oleh orang lain.<sup>8</sup>

Tuntutan hak dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Tuntutan hak yang didasarkan atas sengketa yang terjadi, dinamakan gugatan dalam tuntutan semacam ini minimal ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak penggugat (yang

---

<sup>8</sup>Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.94.

mengajukan tuntutan hak) dan pihak yang tergugat (orang yang dituntut), dan

- b. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa lazimnya disebut permohonan dalam tuntutan hak yang kedua ini hanya ada satu pihak saja.<sup>9</sup>

Hukum acara perdata meliputi tiga tahap tindakan, yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Tahap pendahuluan, merupakan persiapan menuju ke penentuan atau pelaksanaan.
2. Tahap penentuan, diadakan pemeriksaan peristiwa dan sekaligus pembuktian serta keputusannya.
3. Tahap pelaksanaan, tahap diadakannya pelaksanaan dari putusannya.

Hukum Perdata: “peraturan-peraturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga.<sup>11</sup> Hukum perdata, pada hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya.<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 46 menyatakan pada ayat: (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum

atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- (2) Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf (b): Undang-undang ini mengakui gugatan kelompok atau *class action*. Gugatan kelompok atau *class action* harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalah adanya bukti transaksi. Huruf (d): Tolok ukur kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit yang dipakai adalah besar dampaknya terhadap konsumen. Pembuktian merupakan suatu proses yang dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dilakukan tindakan dengan prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang diajukan ke

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 94

<sup>10</sup> *Ibid*.

<sup>11</sup> Penerbit Citra Umbara, *Kamus Hukum*, Bandung, 2008, hal. 150.

<sup>12</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, September, 2006, Jakarta, hal. 2.

pengadilan adalah benar atau tidak seperti yang dinyatakan.<sup>13</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2002 Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, mengatur mengenai Tata Cara dan Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok, Pasal 2: Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila:

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Pasal 3 ayat (1): Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat:

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok;
- b. Defenisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;

- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;
- e. Dalam satu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f. Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci, memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Pasal 4: Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok.

Pasal 5 ayat:

- (1) Pada awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- (2) Hakim dapat memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan;
- (3) Sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan;
- (4) Apabila hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah,

---

<sup>13</sup> Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, Mei 2009, hal.13.

maka segera setelah itu, hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim;

(5) Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim.

Pasal 6: Hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara. Pemberitahuan, diatur dalam Pasal 7 ayat:

(1) Cara pemberitahuan kepada anggota kelompok dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintah seperti kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang yang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim;

(2) Pemberitahuan kepada anggota kelompok wajib dilakukan pada tahap-tahap :

a. Segera setelah hakim memutuskan bahwa pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah;

b. Pada tahap penyelesaian dan pendistribusian ganti rugi ketika gugatan dikabulkan;

(1) Pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a memuat mekanisme pernyataan keluar;

(2) Pemberitahuan memuat :

a. Nomor gugatan dan identitas penggugat atau para penggugat sebagai wakil kelompok serta pihak tergugat atau para tergugat;

b. Penjelasan singkat tentang kasus;

c. Penjelasan tentang pendefenisian kelompok;

d. Penjelasan dari implikasi keturut-sertaan sebagai anggota kelompok;

e. Penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam defenisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok;

f. Penjelasan tentang waktu yaitu bulan, tanggal, jam pemberitahuan pernyataan keluar dapat diajukan ke pengadilan;

g. Penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar;

h. Apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa dan tempat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan;

i. Formulir isian tentang pernyataan keluar anggota kelompok sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini;

j. Penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan

Pernyataan keluar, Pasal 8 ayat:

(1) Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan hakim, anggota kelompok dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim diberi kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir sebagaimana dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini;

(2) Pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok, secara hukum tidak terikat dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud

Putusan Pasal 9: Dalam hal gugatan ganti rugi dikabulkan, hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian ganti rugi dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok dalam proses penetapan dan pendistribusian seperti halnya kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi. Pasal 10: Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam Hukum Acara Perdata tetap berlaku, disamping ketentuan-ketentuan dalam PERMA ini.

*Class action* atau gugatan perwakilan kelompok merupakan sinonim dari *class suit* atau *representative action* (RA) menurut PERMA 1 Tahun 2002 adalah, suatu tata cara atau prosedur pengajuan gugatan, di mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum dan kesamaan tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.<sup>14</sup>

*Class action* ini yang bermakna sebagai berikut:

1. Gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (*class representative*).

2. Perwakilan kelompok itu bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok.
3. Dalam mengajukan gugatan tersebut, tidak perlu disebutkan secara individual satu persatu identitas anggota kelompok yang diwakili.
4. Yang penting, asal kelompok yang diwakili dapat didefinisikan anggota kelompok secara spesifik.
5. Selain itu, antara seluruh anggota kelompok, dengan wakil kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum dan kesamaan tuntutan hukum atau asas *commonality*, yang melahirkan:
  - a. Kesamaan kepentingan (*common interest*)
  - b. Kesamaan penderitaan (*common grievance*)
  - c. Apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota.<sup>15</sup>

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah pelanggaran hak konsumen yang merugikan masyarakat.

Hak mengajukan gugatan perwakilan adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta

---

<sup>14</sup>Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009)*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal. 196.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 196-197.

hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena adanya pelanggaran hak konsumen. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah diajukan kepada pengadilan umum.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Peran perwakilan kelompok (*class action*) dalam mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPSKM) mewakili konsumen yang dirugikan. Peran perwakilan kelompok sangat membantu penyelesaian secara hukum sengketa antara konsumen dan pelaku usaha mengingat tidaklah mungkin setiap konsumen yang dirugikan dalam jumlah yang banyak mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, sehingga diperlukan upaya perwakilan kelompok (*class action*) yang lebih efektif dan efisien untuk mengajukan gugatan ganti rugi.
2. Hak gugat perwakilan kelompok (*class action*) dalam penyelesaian sengketa konsumen apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran dapat dilakukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

### B. SARAN

1. Peran perwakilan kelompok (*class action*) dalam membantu upaya perlindungan hak-hak konsumen memerlukan dukungan konsumen atau masyarakat pemakai barang dan/atau jasa melalui peran aktif dalam menyampaikan keluhan atau pengaduannya sehingga hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha dapat diperjuangkan melalui prosedur pengadilan.
2. Hak gugat perwakilan kelompok (*class action*) dalam penyelesaian sengketa konsumen perlu dilakukan dengan memperhatikan kenyataan yang terjadi menunjukkan konsumen benar-benar dirugikan dan kerugian tersebut dapat dibuktikan secara hukum. Oleh karena itu bukti transaksi dan ukuran kerugian materi dan besarnya dampak buruk terhadap konsumen merupakan sesuatu hal yang penting dijadikan bukti untuk menggugat pelaku usaha perlu diajukan dalam persidangan di pengadilan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah Halim Abdul, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Pascasarjana FH UII dan FH UII Press. Yogyakarta. 2009.
- Edi', As, Adi, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Anonim, *Kamus Hukum*, PT. Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Hardjasoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- H S., Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit,

- Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Kristiyanti Tri Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi I. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta, 2008.
- Machmud Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009)*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Miru Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia*, Edisi I. Cetakan I. PT. RadjaGrafindo. Jakarta, 2011.
- Nugroho Adi Susanti, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Edisi I. Cetakan ke-I. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008.
- Sukadana Made I., *Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2012.
- Simatupang H. Taufik, *Aspek Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-I. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bugerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 32, Edis Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, Mei 2009.
- Syawali Husni dan Neni Sri Imaniyati (Penyunting) *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju. Bandung. 2000. (Tulisan H. Toto Tahir: *Kemungkinan Gugatan Class Action Dalam Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas*).
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta. 2006.
- Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Witanto D.Y., *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 2011.